

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PENCURIAN BAGI RESIDIVIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
LHOKSUEMAWE NOMOR 99/PID.B/2022/PN. LSM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

OKY YOLANDA PUTRI

1802026028

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Oky Yolanda Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi Saudara :

Nama : Oky Yolanda Putri
NIM : 1802026028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 99/PID.B/2022/PN LSM TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehagi, S.Ag., M.H.
NIP.197308212000031002

Pembimbing II

David Syildan, M. H. L.
NIP.198912242019031012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Oky Yolanda Putri
NIM : 1802026028
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak
Pidana Pencurian Bagi Residivis Dalam Putusan Pengadilan
Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/Pn. Lsm
telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Desember 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2021/2022

Semarang, 2 Januari 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H
NIP 197910222007012011

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP 197308212000031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Ismail Marzuki, M.A., Hk
NIP 198308092015031002



Najichah, S.H.I., M.H
NIP 199103172019032019

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP 197308212000031002

David Wildan, M.H.I
NIP 19891224201903012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S 3 [An-Nisa]: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Oma Nani dan Kakekku tercinta Sunardi yang senantiasa memberikan dukungan moral, materiil dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan Studi S1.
2. Kedua orang tua penulis Ibu Yuli Sri Winarti dan Bapak Faryadianto yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tiada henti, serta memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik penulis Raja Herlangga Masdianto yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., Selaku Pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritikan, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
5. Teman-teman HPI A18, yang telah selalu memberukan semangat, motivasi, kritik dari saat mahasiswa baru sampai detik ini, teman-teman yang selalu menghibur dikala penulis sedang sedih.
6. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm Tentang Sanksi Tindak Pidana Residivis Pencurian”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator



Oky Yolanda Putri

1802026028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>Dammah</i>	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā`ala*
- سَيْلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati. *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلالُ *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaahu gafurun rahim

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillahi al-amru jami'an/Lillahil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini adalah pencurian. Penyebab terjadinya tindak pencurian adalah masalah ekonomi dimana terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, tetapi berbanding terbalik dengan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana adalah usaha untuk menekan tindak kejahatan. Tetapi disaat penegakan hukum berlangsung dalam memberikan sanksi, ada beberapa orang yang mengulang tindak pidana tersebut atau yang disebut residivis dan dalam hukum pidana Islam pengulangan tindak pidana disebut dengan Al-Aud yang dimana dalam hukum pidana Islam pelaku pencurian dijatuhi hukuman *had* potong tangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Lhokseumawe nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang tindak pidana pencurian bagi residivis dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian bagi residivis dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm. Metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana prinsip pokok dari teknik analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, hakim mengadili terdakwa dengan pasal 363 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun. Tetapi, jika dilihat dari fakta yang ada di persidangan, bahwa sebelumnya pelaku pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama yang termasuk dalam tindak pidana residivis. Dari peristiwa ini hakim tidak menambahkan pasal 486 KUHP yang mana perlu ditambahkan hukuman 1/3 tahun dari putusan hakim yang telah ditetapkan saat persidangan. Hukuman yang dijatuhkan tidak mencapai batas maksimum dari 1/3 hukuman bagi pelaku residivis.

Jika ditinjau dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukuman pokok yaitu *had* potong tangan yang hukumannya tidak bisa digantikan dengan hukuman lain, dan bagi pelaku pencurian yang mengulangi tindak pidana bagi orang yang mencuri yang kedua sampai keempat kalinya maka hukumannya *had* potong tangan sampai tangan dan kakinya habis. Apabila masih melakukan pencurian kelima kalinya maka hukumannya hukuman mati atau penjara tergantung kebijakan penguasa yang menimbang pengaruhnya untuk masyarakat.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Pencurian, Residivis

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Residivis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/Pn. Lsm**”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H., Selaku Pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan ini.
5. Kakek dan nenek tercinta, Oma Nani dan Kakung Sunardi yang tulus telah mendidik membesarkan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengalir setiap Langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tercinta Ibu Yuli Sri Winarti dan Bapak Faryadianto yang selalu memberikan semangat dan nasehat, terima kasih atas segala pengorbanannya dan

kasih sayang yang telah diberikan oleh kalian. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.

7. Adik penulis Raja Herlangga Masdianto yang selalu mendukung penulis. Terima kasih untuk semangat dan dukungan yang selama ini diberikan membuat penulis tidak mudah menyerah dalam melewati kendala ketika menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada dua sahabatku yang di Semarang Monica Shelsa Herawati dan Indah Ayu Atikasari. Terimakasih sudah ada disaat penulis dalam keadaan senang maupun sedih, memberikan motivasi dan terimakasih sudah mau mendengarkan cerita perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada sahabatku Fania Chaerunisa dan Diva Ahda Fadlan yang berada di Tangerang. Terimakasih sudah mau mendengarkan cerita keluh dan kesah penulis selama kuliah di Semarang.
10. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2018 khususnya teman sekelas yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah membersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus UIN Walisongo tercinta ini.
11. Seluruh rekan organisasi penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HPI 2018-2019 dan Resimen Mahasiswa (MENWA UIN Walisongo Semarang).
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kalian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran di butuhkan untuk meunjang penulis dalam Menyusun karya ilmiah lainnya, harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 21 Desember 2022

Penulis,



Okky Yolanda Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN	
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
B. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	19
3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	21

C. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam KUHP	24
1. Pengertian Residivis	24
2. Macam-macam Residivis	25
3. Syarat-syarat Residivis	26
D. Jarimah	29
1. Pengertian Jarimah	29
2. Macam-macam Jarimah	30
3. Unsur-unsur Jarimah	33
E. Jarimah Pencurian	35
1. Pengertian <i>Jarimah</i> Pencurian	35
2. Macam-macam <i>Jarimah</i> Pencurian	36
3. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> Pencurian	37
4. Sanksi <i>Jarimah</i> Pencurian	41
F. Pengulangan <i>Jarimah</i> (Residivis) Dalam Hukum Pidana Islam	43
1. Pengertian Pengulangan <i>Jarimah</i>	43
2. Macam-macam Pengulangan <i>Jarimah</i>	44
3. Sanksi Bagi Pengulangan <i>Jarimah</i>	45

BAB III SANKSI TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DALAM PUTUSAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 99/PID.B/2022/PN. LSM

A. Deskripsi Kasus	49
B. Dakwaan dan Tuntutan	50
C. Pertimbang Hakim dan Amar Putusan	60

BAB IV ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 99/PID.B/PN LSM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomro 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang Tindak Pidana Residivis Pencurian	68
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang Sanksi Tindak Pidana Residivis Pencurian	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini segala bentuk kejahatan semakin merajalela di berbagai pelosok negeri. Tidak hanya di ibukota-ibukota besar tetapi daerah-daerah pelosok pun bentuk kejahatan yang terjadi semakin beragam. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Media sebagai informasi bagi setiap generasi tidak hentinya memberikan informasi terkait tindak pidana atau kejahatan yang sedang terjadi. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan, salah satu faktornya adalah kesulitan ekonomi yang menjadi mengarah kepada aksi pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. Tidak mengenal umur, jenis kelamin, pelakunya anak kecil atau orang dewasa sudah begitu mahir mempraktekannya. Tentu ini membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak demi terciptanya generasi yang bermoral baik dan masyarakat yang aman dari banyaknya kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, tingkat pencurian semakin tinggi akibat kebutuhan hidup yang semakin meningkat setiap tahun di setiap daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten.

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Sedangkan tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.¹ Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta

¹ Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2018), 344.

dari pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).² Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP yaitu penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut:

1. *pencurian hewan,*
2. *pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang,*
3. *pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya),*
4. *pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,*
5. *pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.*³

Dalam hukum pidana islam pencurian disebut dengan istilah *sariqah*. *Sariqah* adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi. Sementara secara terminologis, *sariqah* adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.⁴ Yang dimaksud dengan mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, contohnya mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang berpergian.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap benda, yang sering terjadi di dalam masyarakat sehari-sehari. Kejahatan harta benda ini bahkan terbesar

² Ishaq, 'Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.2 (2017), (p. 129).

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), p. 131.

⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), p. 79.

diantara jenis-jenis kejahatan lainnya sehingga dilarang oleh agama sebagaimana ditetapkan di dalam Q.S 5 [Al-Maidah]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa dan Bijaksana.”

Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan larangan mencuri beserta hukumannya, bahwa bagi orang yang mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud yang tidak baik (mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya), maka dapat dihukumi potong tangan. Hukuman potong tangan dapat dijatuhkan jika terpenuhi syarat:⁵

- a. barang yang dicuri harus berupa *mal muttaqawin*.
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang bergerak
- c. Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya
- d. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian.

Permasalahan terjadi jika pelaku yang sudah melakukan kejahatan, kemudian kembali melakukan kejahatan di masyarakat disebut juga dengan Residivis (Pengulangan Tindak Pidana). Residivis merupakan salah satu alasan memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologi dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di masyarakat dan di mata hukum. Sudah sepantasnya jika hukum yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang pernah dihukum kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman terdahulu dipandang belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memberat pidananya. Kiranya pemberatan pidana dapat mencapai tujuan bagi pelaku untuk tidak lagi mengulangi ketiga kali dan seterusnya.⁶

Residivis (Pengulangan) memiliki dua pengertian, yakni pertama menurut masyarakat dan yang kedua menurut hukum pidana. Menurut pengertian masyarakat,

⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), p. 64.

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), p. 277.

residivis adalah setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sementara itu, menurut hukum pidana, residivis adalah pengulangan melakukan tindak pidana dengan memperhatikan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.⁷

Residivis diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP. Pasal 486 KUHP dikelompokkan kejahatan terhadap harta kekayaan dan pemalsuan mata uang, Pasal 487 KUHP dikelompokkan kejahatan terhadap pribadi orang, dan Pasal 488 KUHP dikelompokkan kejahatan penghinaan. Dalam KUHP hanya dianut tiga bentuk residivis, yaitu : (1) *General recidive* (residivis umum), (2) *Special recidivis* (residivis khusus), (3) *tussen stelsel* (sistem sementara). Pemidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari hukuman maksimal yang bersangkutan.. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlakunya residivis adalah sebagai berikut:⁸

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluwarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Pengulangan tindak pidana (residivis) dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah '*aud*'. Menurut Abdul Qadir 'Audah dalam bukunya *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy Muqaranan Bi Al-Qanuniy Al-Wad'iy* menjelaskan bahwa '*aud* atau residivis merupakan ebutan ini digunakan seseorang yang beberapa kali melakukan *jarimah* dan *jarimah* yang dilakukan sebelumnya telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang inkrah. Dengan kata lain, '*aud* adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang setelah salah satu atau Sebagian *jarimah* itu telah dihukum oleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ahmad Fathi Bahansi juga mendefinisikan '*aud* adalah seseorang yang telah melakukan satu atau lebih *jarimah* dan telah mendapatkan putusan akhir dari pengadilan kemudia ia melakukan *jarimah* lagi.

⁷ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

⁸ Prianter Jaya Hairi, 'Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia', *Negara Hukum*, 9.2 (2018), p. 204.

Artinya, pelaku sudah pernah dihukum atas jarimahya. Kemudian ia mengulangi jarimah tersebut.⁹

Dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman atas apa yang mereka lakukan, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa hukuman bagi tindak pidana pencurian adalah potong tangan.¹⁰ Namun apabila pelaku mengulangi tindak pidannya maka hukumannya akan diperberat. Apabila ia terus melakukan perbuatan tersebut maka ia dapat dihukum dengan pidana mati atau seumur hidup. Kewenangan penjatuhan pidana tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Pengulangan *jarimah* dalam hukum pidana Islam sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. *Jarimah* pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan ini secara rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk pencuri.

إِنْسَرَ قَ فَا قُطِعُوا يَدَهُ، إِنْ سَرَقَ فَا قُطِعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَا قُطِعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَا قُطِعُوا رِجْلَهُ

“jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)”

Hadis diatas menjelaskan tentang sanksi bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun jika diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja dari pencurian pertama sampai yang keempat. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut:

⁹ Hanif Azhar, ‘Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam’, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2019), 382–405 (p. 395).

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), p. 91.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِطْعَمُوهُ فَفُطِعَ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ . (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ)

“Dari jabir ra ia berkata: seorang pencuri telah di bawa kehadapan Rasulullah saw. Maka Nabi bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi, kemudian ia di bawa untuk ketiga kalinya maka nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk ke empat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya dia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia”. (Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i).¹¹

Sebagai salah satu kasus residivis yang penulis teliti terjadi di Lhokseumawe tepatnya di Kabupaten Aceh Utara, pelaku bernama Syaiful Ramadhan melakukan pencurian mobil yang bertempat di halaman rumah korban yang bernama Mohammad Yani yang telah pelaku pantau pada 1 (satu) minggu sebelumnya. Selanjutnya pelaku datang ke tempat halaman rumah korban dengan menggunakan angkutan umum dan membawa 1 (satu) buah tas berukuran sedang yang berisikan kunci T dan perlengkapan kunci lainnya yang kemudian digunakan dalam aksinya untuk mencuri sebuah mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 berwarna Silver dengan nomor polisi BL 53 KB. Dalam kasus ini pelaku diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHPidana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam putusannya Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHPidana. Sebelumnya pelaku juga sudah pernah melakukan beberapa kali pencurian mobil. Setelah mencuri mobil tersebut, pelaku kemudian menjual mobil dan uang hasil kejahatan mencuri mobil digunakan oleh pelaku untuk kehidupan sehari-hari dan bermain judi. Dalam hal penjatuhan hukuman majelis hakim tidak menggunakan pasal pengulangan tindak pidana (residivis) dalam putusan tersebut.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), pp. 165–166.

Dalam putusan tersebut pelaku yang seharusnya dikenakan Pasal 486 karena pelaku pernah melakukan perbuatan dengan golongan yang sama atau yang disebut juga dengan Residivis tetapi hanya dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHPidana dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pengulangan (residivis) tindak pidana pencurian. Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Residivis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/Pn. Lsm”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang tindak pidana pencurian bagi residivis ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang sanksi tindak pidana residivis pencurian?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelittian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang tindak pidana pencurian bagi residivis.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang.sanksi tindak pidana pencurian bagi residivis
2. Sedangkan manfaat dari penelittian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan tentang tindak pidana pencurian bagi residivis dalam perspektif hukum pidana Islam.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum pidana Islam maupun hukum positif.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai tindak pidana dibidang residivis dan dapat bermanfaat pula bagi para hakim, jaksa, pengacara, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana residivis.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian atau penelitian terdahulu adalah salah satu cara penulis untuk menemukan dan mencari sebuah perbandingan yang selanjutnya penulis dapat menemukan inspirasi atau gagasan baru yang dapat dijadikan sebuah kajian yang baru, selanjutnya kajian atau penelitian yang terdahulu dapat membantu penulis dalam menempatkan penelitian dan menunjukkan keaslian dari penelitian tersebut.

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang masih berkaitan peneliti dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun belum terpublikasikan (skripsi, tesis disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan Langkah awal ini, maka akan dapat dilihat keorisinalitas serta posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian atau penelitian yang memiliki hubungan atau keterkaitannya dengan kajian ini antara lain :

1. Pertama, Skripsi dari Dimas Aditya Nugraha berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Di Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan residivis antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura dan

pertanggungjawaban pidana residivis luar Negeri warga Negara Indonesia yang melakukan kembali tindak pidana pencurian di Indonesia.¹²

2. Kedua, Jurnal Pricilia Preity berjudul “Kajian Yuridis Pemberatan Pidana Recidive”. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor yang menyebabkan timbulnya residivis terhadap seseorang yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktornya adalah sifat dari narapidana itu sendiri. Dilihat dari sudut kriminologi orang yang sudah pernah menjalani pidana dan tidak segan untuk mengulangi kejahatan tersebut kemungkinan orang tersebut mempunyai tabiat jahat. Selain itu faktor selanjutnya kurang penerimaan serta kepercayaan dari masyarakat ke diri pelaku untuk berubah. Serta pembahasan yang kedua yaitu penjatuhan pidana residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan dan ditambah pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok. Pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat dan memperingan terdakwa. Namun dalam putusan hakim tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok karena alasan hakim secara kuantitatif langsung akan menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa.¹³
3. Ketiga, Skripsi dari Abdullah Munir berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) dalam Pasal 486 KUHP”. Skripsi ini membahas latar belakang pemberian penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan kejahatan (residivis) dalam Pasal 386 KUHP disebabkan karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang tersebut telah mempunyai akhlak yang buruk dan sebab itu dianggap bahaya besar oleh masyarakat. walaupun ia sudah diberikan peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan insyaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar.¹⁴
4. Keempat, Skripsi dari Samsul Arifin berjudul “Studi Komparatif tentang Pemidanaan Bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Dalam skripsi ini menjelaskan pengulangan jarimah adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan akhir. Pada jarimah sariqah dilakukan

¹² Dimas Aditya Nugraha, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Di Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia’ (Universitas Bangka Belitung, 2021).

¹³ Pricilia Preity Montalalu, ‘Kajian Yuridis Tentang Pemberat Pidana Pada Recidive’, *Lex Privatum*, 11.2 (2021), p. 167.

¹⁴ Abdullah Munir, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) Dalam Pasal 486 KUHP’ (IAIN Walisongo Semarang, 2010).

pada pencurian kelima dapat dihukum dengan penjara seumur hidup (sampai mati) atau ia sampai bertaubat. Pemidanaan bagi pelaku recidive tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif diatur didalam Pasal 486 KUHP yang pidananya ditambah 1/3 hukuman. Dalam hukum pidana positif kurang memberi efek jera terhadap pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana islam pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku lebih memiliki daya efektifitas karena hukuman yang diberikan lebih berat dan lebih tegas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan jarimah.¹⁵

5. Kelima, jurnal Hanif Azhar judul “Pemberatan Pidana terhadap Recidive dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan, menurut hukum pidana Islam pelaku harus dieliminasi dari kehidupan masyarakat dengan dua opsi hukuman, yaitu dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip pemidanaan atas *'aud* menggunakan prinsip *jarimah ta'zir*, maka *ulil amri* dapat mengatur berbeda sesuai dengan prinsip dari tujuan pemidanaan itu sendiri.¹⁶

Dari beberapa uraian skripsi dan jurnal diatas, disini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa skripsi dan jurnal diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana residivis pencurian dengan pemberatan pada kendaraan bermobil dalam putusan nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji sanksi tindak pidana pencurian bagi residivis dengan pemberatan yaitu sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 5e yang seharusnya dikaitkan juga dengan Pasal 486 tentang residivis dengan hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman maksimum pidana yang dijatuhkan dan merupakan suatu pemberatan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian telah dimulai apabila seorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu secara ilmiah.¹⁷ Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian merupakan alat atau saran

¹⁵ Samsul Arifin, Studi Komparatif Komparatif Tentang Pemidanaan Bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014).

¹⁶ Hanif Azhar, ‘Pemberatan Pidana Terhadap Recidive Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam’, *Al-Jinayah*, 5.2 (2019).

¹⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), p. 27.

untuk mencapai tujuan dan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitian dan berbagai sumber bacaan seperti artikel, buku, skripsi terdahulu atau jurnal ilmiah yang berkaitan.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder disini terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁹ Dalam penelitian ini berupa dokumentasi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang kasus tindak pidana pencurian bagi residivis yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), fiqh jinayah, dalil-dalil al-qur'an. Dan buku-buku lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), p. 56.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), p. 59.

berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum dan kaidah hukum yang terdapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak timpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²¹ Skripsi ini merupakan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm dalam kasus tindak pidana pencurian bagi residivis. Berdasarkan hal tersebut, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta dan bukti-bukti akurat guna menemukan gejala-gejala serta kejanggalan terhadap aspek yang diselidiki, supaya lebih memahami yang menjadi alasan hakim yang tidak menerapkan sanksi pemberat dalam memutus perkara pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian bagi residivis dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab Sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya secara garis besarnya akan dipaparkan sebagai berikut :

BAB I : Dalam BAB I penulis mengemukakan rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian dirumuskan sebagai acuan dalam

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta cv, 2017), 252.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, p. 70.

penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan serta menganalisis bahan-bahan penelitian ini serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran Langkah atau tahapan penelitian

- BAB II** : Dalam BAB II ini penulis akan menguraikan tinjauan teori mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas. Uraian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian.
- BAB III** : Dalam BAB III ini penulis akan menyajikan data atau bahan penelitian yang telah diperoleh yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/PN Lsm.
- BAB IV** : Dalam BAB IV ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan sebelumnya menggunakan teori-teori dalam landasan teori disertai dengan pandangan peneliti terhadap penelitian tersebut.
- BAB V** : Dalam BAB V berisis simplan dan saran yang meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta saran yang penulis tujukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah penulis kaji atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *Delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah tindak pidana dengan kata *Offense* atau *Criminal Act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilahnya pun sama, yaitu *Strafbaarfeit*. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia, yaitu : Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan pidana, Perbuatan yang dapat dihukum.²²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Starbaarfeit* atau *Delict*. *Starbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang dimana artinya *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan *Feit* diartikan dengan menggunakan empat istilah yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa latin disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah *delict* dalam Bahasa Belanda di sebut *strafbaarfeit* dimana diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda-beda. Ada beberapa pengertian mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli, yaitu :

²² Ishaq, *Hukum Pidana*, p. 73.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), p. 69.

1. Andi Hamzah

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yaitu delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁴

2. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

3. J.E. Jonkers

J.E. Jonkers memiliki dua pengertian dalam memberikan definisi *strafbaarfeit*, yaitu sebagai berikut:

- a. definisi pendek pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam, pidana oleh undang-undang. Menurut jalan pemikiran definisi pendek ini pada hakikatnya menjelaskan setiap tindak pidana yang dapat dipidana harus didasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Definisi pandang atau lebih mendalam memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawang hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut jalan pemikiran definisi Panjang menjelaskan sifat melawan hukum dan bertanggungjawab yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.²⁶

²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), p. 36.

²⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), p. 6.

²⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, p. 75.

4. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷

5. Pompe

Tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu :

1. Pandangan teoritis
2. Pandangan undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁹

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Beberapa contoh diambil dari Batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan dimuka, yaitu Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers dan Schravendijk.³⁰

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), p. 92.

²⁸ Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), p. 34.

²⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, p. 42.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, pp. 79–81.

- Perbuatan;
 - Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - Ancaman pidana ;
- b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri beberapa unsur, yaitu :
- Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
 - Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah :
- Kelakuan manusia;
 - Diancam dengan pidana;
 - Dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme), dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
- Perbuatan (yang);
 - Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Schravendijk, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
- Kelakuan (orang yang);
 - Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - Diancam dengan hukuman;
 - Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 - Dipersalahkan atau kesalahan

Jika dapat disimpulkan dari semua kelima pendapat para teoritis tentang unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dan unsur mengenai diri orangnya.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Dari

rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:³¹

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya unsur objektif. unsur bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur diatas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

B. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362-367 KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.³²

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kaya

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, p. 82.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), p. 10.

“pencurian”. Kata pencurian memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan pencuri adalah orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain. Menurut Pasal 362 KUHP, Pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.³³

Jadi perbuatan pencurian telah dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam Pasal 362 KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP

Aturan yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP mengatur mengenai pengertian pencurian dan merupakan bentuk pokok dari pencurian dalam hukum positif yang diatur di Indonesia, yang mengandung beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut ialah acuan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat termasuk atau tidak ke dalam tindak pidana pencurian. Apabila suatu tindakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian maka perbuatan yang dilakan tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pelaku pencurian.³⁴ Unsur-unsur pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP KUHP terdiri dari unsur Objektif dan unsur-unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang dikelompokkan ke dalam unsur objektif adalah:

a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui bahwa arti kata mengambil sendiri baik dari undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), p. 128.

³⁴ Soeharto R.M, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), p. 38.

sehari-hari makna mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu pengertian, yakni:

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam tindak pidana pencurian, mengambil yang artikan adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya ialah waktu pencurian barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan dikatakan pencurian tetapi disebut penggelapan. Pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah berada ditempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan tujuan untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang karena keliru tidak termasuk pencurian.³⁵

b. Suatu benda atau barang

Konsep mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai barang tersebut tidak harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula diartikan sebagai barang-barang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek pencurian adalah barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae* (benda atau barang yang memang tidak dimiliki seseorang).³⁶

c. Barang tersebut bagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda atau barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruh oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda atau barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian..³⁷

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya* (Bogor: Politeia, 1991), p. 216.

³⁶ H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), p. 19.

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), p. 90.

2. Unsur Subjektif

Unsur-unsru yang dikelompokan ke dalam unsur subjektif, sebagai berikut;

a. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

b. Untuk memiliki

Barang yang mengambil tersebut bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki secara sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keberadaan barang tersebut ketika ada di tangan pelaku.

c. Dengan melawan hukum

Yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari sipelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Aturan tentang tindak pencurian dimuat dalam KUHP pada Bab XXII yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam beberapa pasal sesuai dengan jenis pencurian tersebut, yaitu:³⁸

1. Pencurian Biasa adalah pencurian biasa yang digunakan oleh bebrapa pakar hukum pidana untuk menunjukkan pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:
 - a. Mengambil
 - b. Suatu barang atau benda
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang
 - d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

³⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), p. 40.

2. Pencurian yang diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang berisifat memberatkan pencurian itu dan karenanya diancam dengan pidana yang paling berat dari pencurian bentuk pokoknya. pencurian yang diperberat terdapat diPasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah:

(1) Diancam pidana paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut gunung Meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak, meotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaiam jabatan palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

3. Pencurian ringan dimuat dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: *“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“*
4. Pencurian dengan kekerasan. Bentuk pencurian yang diperberat kedua adalah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun:
1. Jika pencurian itu dilakukan pada malam dalam tempat kediaman atau perkarangan yang tertutup dan ada ketempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau dalam kereta api atau trem yang berjalan;
 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, pemrintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

5. Pasal 366

“Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4.”

6. Pasal 367

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diaadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua mereka maka terhadap

orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- (3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka keturunan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

C. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam KUHP

Pengulangan tindak pidana atau biasa disebut dengan residivis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar bagi pemberatan pidana.

1. Pengertian Residivis

Residive menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa. Orang yang melakukan perbuatan pidananya kembali dan karena perbuatan-perbuatannya tersebut dijatuhi hukuman disebut dengan residivist. Jika residive menunjukkan pada kelakuan pengulangan tindak pidana, maka residivist menunjukkan pada orang yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut.³⁹

Pengulangan tindak pidana atau residivis bisa terjadi jika seorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidananya tersebut telah dijatuhkan dengan hukuman tetap atau putusan hakum, putusan telah dijatuhi tersebut telah dijalankan oleh orang tersebut, namun setelah selesai menjalankan hukuman pidana dan dikembalikan pada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu dari pembebasan, orang tersebut kembali melakukan perbuatan pidananya.⁴⁰

Menurut penulis pengulangan tindak pidana atau residivis adalah perbuatan seseorang yang pernah dihukumi atas tindak pidana atau telah dijatuhi sanksi oleh hakim atas tindak pidananya, lalu setelah sanksi tersebut selesai dan orang tersebut telah dikembalikan kemasyarakat, dalam jangka tertentu dia mengulangi lagi tindak pidananya atau perbuatan jahat. Dengan terjadinya residivis ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak pidana tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem Lembaga permasyarakatan.

³⁹ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), p. 139.

⁴⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), p. 139.

2. Macam-macam residivis

Secara teoritis pengulangan tindak pidana dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *General Residive* (Pengulangan Umum), *Special Residive* (Pengulangan Khusus), dan *Tussen Stelsel*.⁴¹

a. Residivis Umum (*Algemene Recidive* atau *Generale Recidive*).

Perbuatan yang termasuk *recidive* umum adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan pengadilan. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana apa saja. Misalnya, seorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari lembaga permasyarakatan, dia melakukan tindak pidana pembunuhan.

b. Residivis Khusus (*Speciale Recidive*)

Recidive khusus adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan pengadilan. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana yang sejenis atau sama dengan tindak pidana sebelumnya. Contohnya seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan, dia melakukan tindak pidana pencurian.

c. *Tussen Stelsel*

Tussen Stelsel adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dan terhadapnya telah dijatuhi suatu keputusan pengadilan. Kemudian setelah selesai menjalani pidananya dan dikembalikan ke masyarakat, dalam jangka tertentu dia melakukan lagi suatu perbuatan pidana yang satu golongan dengan tindak pidana sebelumnya. Contohnya seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana, setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan, dia melakukan tindak pidana penggelapan. Kedua sama-sama kejahatan terhadap harta kekayaan.

⁴¹ Didik Endro Puwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), p. 84.

Dasar pemberat hakim memperberat hukuman dalam tussen stelsel ini adalah karena orang itu membuktikan mempunyai tabiat yang jahat oleh karena itu dianggap bahaya oleh masyarakat. residive atau pengulangan tindak pidana terjadi jika orang yang sama melakukan lagi suatu tindak pidana, yang diantai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memberi pidana si pembuat delik. Jadi perbedaan antara residive dengan concursus (samenloop, gabungan, pembarengan) terletak pada suatu putusan hakim yang mengantarai kedua delik.⁴²

3. Syarat-syarat Residivis

Pengulangan tindak pidana atau residivis dalam KUHP diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang beruoa kejahatan dalam buku II maupun pelanggaran dalam buku III. Adapun syarat-syarat residivis untuk tiap-tiap tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Recidive Kejahatan

Dengan dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive kejahatan menurut KUHP adalah recidive kejahatan-kejahatan tertentu. Mengenai recidive kejahatan-kejahatan tertentu KUHP membedakan, antara lain:

- a. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu buku II KUHP yaitu Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2). Dengan demikian di dalam sistem recidive kejahatan sejenis ini hanya ada sebelas jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana. persyaratan recidive disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
 - 2) Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap;

⁴² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), p. 430.

- 3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencariannya (khusus pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada);
- 4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan, yaitu:
 - a) Dua tahun adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
 - b) Lima tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393).
- b. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis diatur dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun persyaratan recidive menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang (244-248 KUHP), pemalsuan surat (263-264 KUHP), pencurian (362, 363, 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pengancaman (369 KUHP), penggelapan (372, 374, 375 KUHP), penipuan (378 KUHP), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432 KUHP), penadahan (480 dan 481 KUHP).

Dalam Pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah $\frac{1}{3}$ karena residivis. Dalam Pasal tersebut, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan $\frac{1}{3}$ dengan syarat:

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.
2. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaannya yang berkekuatan tetap.
3. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.
4. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun.

- b) Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang misalnya, penyerangan dan makar terhadap kepala negara (131, 140, 141 KUHP), pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (338, 339, 340 KUHP), pembunuhan anak (341, 342 KUHP), euthanasia (344 KUHP), abortus (347, 348 KUHP), penganiyaan biasa atau berat dan penganiyaan berencana (351, 353, 354, 355 KUHP), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (438-443 KUHP), dan insubordinasi (459-460 KUHP).

Dalam pasal tersebut terdapat segolongan kejahatan-kejahatan tentang perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu pembunuhan dan penganiyaan. Kejahatan yang diatur dalam pasal 487 KUHP yang memungkinkan pidananya ditambah 1/3, asal saja memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 486 KUHP karena hanya pidana penjara dari kejahatan tersebut di dalamnya boleh ditambah dengan 1/3nya karena recidive tersebut.

- c) Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (134-137 KUHP), penghinaan terhadap kepala negara sahabat (310-312 KUHP), kejahatan penerbitan atau percetakan (483, 484 KUHP).

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 488 KUHP dapat ditambah 1/3 jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal tersebut, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut kadaluwarsa . syarat agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3, adalah:

- Dalam Pasal 488 KUHP tersebut tidak ditentukan harus dengan penjara yang harus dilakukan berhubungan dengan kejahatan pertama. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pidananya, bukan

pidana penjara saja. Hal tersebut berarti pidana kurungan dan denda dapat merupakan dasar pemberat.

- Sama halnya dengan syarat kedua dalam Pasal 486 atau 487 KUHP.⁴³

2. Residivis Pelanggaran

Tidak hanya residivis kejahatan saja yang menganut sistem residivis khusus, residivis pelanggaran pun demikian menganut pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dapat dijadikan residivis. Terdapat 14 jenis pelanggaran di dalam KUHP yang jika dilakukan dipidana sebagai residivis, yaitu Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan yang terakhir 549. Syarat-syarat residivis pelanggaran yang diatur dalam masing-masing pasal, yaitu:

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis. Khusus Pasal 492 merupakan alasan residivis untuk pelanggaran Pasal 536 dan sebaliknya. Pasal 302 dapat merupakan alasan residivis untuk Pasal 540 dan 541.
- b. Antara pelanggaran yang lapau dengan pelanggaran yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Belum lewat waktu pengulangannya, yaitu:
 1. Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran Pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549.
 2. Belum lewat waktu 2 tahun untuk pelanggaran Pasal 501, 512, 516, 517 dan 530.

Pemberatan pidana yang diterapkan bagi residivis pelanggaran menggunakan metode: Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan dan Pidana denda atau kurungan dilipatganda menjadi dua kali.⁴⁴

D. Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. Dalam Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Secara etimologi jarimah adalah kata

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, pp. 135–137.

⁴⁴ Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Tinta Emas, 1986), p. 200.

bahasa Arab berasal dari akar kata *jarima*, *yujarimu*, *jarimatan* yang berarti memotong, memetik, berbuat dosa atau kesalahan.⁴⁵

Dalam Hukum Pidana Islam, suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah jika dilarang oleh *syara*. Ahmad Hanafi juga mengatakan suatu perbuatan dapat dianggap *jarimah* apabila dapat meruggikan tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik harta bendanya, nama baiknya atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertumbuhan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴⁶

Menurut al-mawardi, jarimah secara terminologis adalah larangan-larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang atau bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah, dia akan dikenai hukuman atas apa yang mereka perbuat.⁴⁷

Adapun istilah *jinayah* berasal dari bahasa Arab dari kata جني - يني - جناية yang berarti memetik, berbuat dosa atau kejahatan. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* menurut istilah adalah nama bagi suatu tindakan yang diharamkan secara 'syara baik tindakan itu terhadap jiwa, harta, maupun hal-hal lain. Kemudian ia mengemukakan bahwa pada umumnya para ahli Hukum Islam membatasi cakupan *jinayah* hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan dan aborsi, walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah *jinayah* mencakup semua tindak pidana *hudud* dan *qishas*.⁴⁸

2. Macam-macam Jarimah

Dalam *jarimah* (tindak pidana) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk *jarimah* (tindak pidana) terbagi atas :

⁴⁵ Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Sleman: Deepublish, 2019), p. 1.

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), pp. 9–11.

⁴⁷ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), p. x.

⁴⁸ Nurul Irfan, p. 5.

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak tercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Menurut ‘Abdul Qadir Audah, *jarimah hudud* yaitu :⁴⁹

جَرَائِمُ الْحُدُودِ هُوَ الْجَرَائِمُ الْمَعْقُوبَةُ عَلَيْهَا بِحَدِّ. وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa *jarimah* ini kalau sudah terbukti tidak dapat digugurkan, baik dari pribadi maupun masyarakat.⁵⁰ *Jarimah hudud* tidak mengandung ukuran terendah dan ukuran tertinggi. Dengan demikian ciri khas dari *jarimah hudud* sebagai berikut:⁵¹

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara*’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang termasuk golongan dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu: *zina*, *Murtad (riddah)*, pemberontakan (*Al-baghy*), tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).⁵²

b. *Jarimah Qishas-Diyat*

Secara bahasa, *qishas* berasal dari kata *qasha-yaqushu-qashashan*. yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Arti *qishas* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum)

⁴⁹ Reni Surya, ‘Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Samarah*, 2.2 (2018), 530–47

⁵⁰ Zainuddin, p. 15.

⁵¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV.Amanah, 2020), p. 60.

⁵² Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), p. 46.

kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. *Qishas* juga di artikan dalam *al-Muj'am-al-Wasith* yaitu menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan; nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiyaya karna ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian *qisas* adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.⁵³

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. *Diyat* merupakan *uqubah Maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada keluarganya apabila korban sudah meninggal.⁵⁴

Baik *qishas* dan *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan ditentukan oleh *syara'*. Perbedaanya dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah hukuman *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat dimaafkan atau digugurkan oleh keluarga korban atau korban, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁵⁵ Ciri khusus dari *jarimah qishas-diyat* adalah:⁵⁶

1. Hukuman sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap korban.

Jarimah qisas-diyat hanya ada lima macam yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan

⁵³ Nurul Irfan, pp. 30–31.

⁵⁴ Lysa Angrayni, 'Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia', *Hukum Islam*, 15.1 (2015), 46–60

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, p. xi.

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), p. 29.

tidak sengaja (*al-khatha*), penganiyaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiyaan tindak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir menurut Bahasa adalah *ta'adib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Ta'zir juga diartikan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al-mawardi adalah :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah Pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukukamannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Maksudnya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri atau hakim).⁵⁷

3. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah membedakan, unsur-unsur *jarimah* antara unsur yang bersifat khusus dan unsur yang bersifat umum. Unsur yang bersifat khusus adalah unsur yang terdapat pada *jarimah* tertentu yang belum tentu terdapat pada *jarimah* lain. Dengan arti kata, unsur yang bersifat khusus untuk satu bentuk *jarimah*. Unsur yang bersifat khusus secara rinci akan dibicarakan Ketika membahas masing-masing *jarimah*. Lain halnya dengan unsur yang bersifat umum. Unsur yang bersifat umum adalah unsur-unsur yang terdapat disemua *jarimah*.⁵⁸ Maksudnya, unsur-unsur

⁵⁷ Muhammad Nur, p. 48.

⁵⁸ Zainuddin, p. 3.

tersbut sama pada setiap *jarimah*. Unsur yang bersifat umum dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur formil adalah tindak yang ditentukan oleh nash dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Maksudnya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yakni suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan undang-undang. Contohnya ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-qur'an surat al-maidah ayat 38 yaitu potong tangan.

2. Unsur Materiil (*Al-rukn Al Maddi*)

Unsur materiil adalah tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Maksudnya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Contohnya pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut dengan unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moril (*Al-rukn Al-adabi*)

Unsur moril yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Yang termasuk orang mukallaf adalah orang yang aqil dan baligh. Dengan demikian, orang yang masih dibawah umur dan orang gila maka ia tidak dikenakan hukuman, dikarenakan ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.⁵⁹

Disamping itu terdapat pula unsur khusus yang hanya ada pada *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada *jarimah* lain. Unsur khusus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jarimah* dan tidak akan ditemukan pada *jarimah* lain. Contohnya suatu

⁵⁹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), pp. 11–12.

perbuatan dikatakan pencurian apabila barang yang diambil adalah harta, pengambilannya diambil secara diam-diam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Jika tidak memenuhi syarat seperti tidak berada di dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari ¼ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan, maupun memenuhi unsur-unsur yang bersifat umum. Bukanlah dikenakan pencurian yang dikenakan hukuman potongan tangan seperti dalam ketentuan *nash* Al-Qura'an, tetapi Pelakunya hanya dikenakan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

E. Jarimah Pencurian

1) Pengertian *Jarimah* Pencurian

Kata pencurian dalam Bahasa Arab adalah *al-Sariqah*. Dalam ensiklopedia fiqih, *sariqah* adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanannya.⁶⁰ *Sariqah* adalah bentuk *masdar* dari kata سر ق - يسر ق - سر قا dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, *sariqah* secara terminologi dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Ali bin Muhammad al-Jurjani mendefinisikan *sariqah* dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.⁶¹
- b. Muhammad al-Khatib al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i) mendefinisikan *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan *zalim*, diambil tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpang dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.⁶²

⁶⁰ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), p. 71.

⁶¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), p. 99.

⁶² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, p. 100.

- c. Muhammad Abu Syuhbah mendefinisikan pencurian menurut *'syara* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai *nishab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa terdapat *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut.⁶³

Dari beberapa definisi *sariqah* yang dikemukakan oleh para ahli diatas dipahami bahwa yang dimaksud *sariqah* adalah mengambill harta atau barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta atau barang tersebut.

2) Macam-macam *Jarimah* Pencurian

Pencurian dalam syariat islam ada dua macam, yaitu Pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*.

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dibagi menjadi dua yaitu:⁶⁴
 - a. Pencurian ringan (اسرقاة الصغرى)

Yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban da dilakukan tanpa izin. Pencurian ringan harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut sebagai pencurian ringan. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang yang merebut harta benda orang lain, tidak termasuk ke dalam jenis pencurian ringan, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *had* tetapi hukuman *ta'zir*. Seseorang yang mengambil harta dari rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dianggap pencuri.

⁶³ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry, 2014), p. 64.

⁶⁴ Marsaid, pp. 149–50.

b. Pencurian berat (اسرقة الكبرى)

Yang dimaksud dengan pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal tersebut terjadi sehingga menjadi kekerasan. Kalau di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut dengan penjarahan, penjambretan atau perampasan; dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Kalau diurutkan jenis pencurian dari tertinggi sampai terendah berdasarkan cara melakukannya perampokan, perampasan, penjambretan dan perampokan.

2. Pencurian yang hukumannya ta'zir pun ada dua macam, antara lain sebagai berikut:⁶⁵
 - a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Misalnya pengambilan harta oleh anak milik ayahnya.
 - b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan . misalnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita lalu penjamretan melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.

3) Unsur-unsur *Jarimah* Pencurian

Seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana pencurian apabila memenuhi unsur sebagai berikut:⁶⁶

a. Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya. Misalnya seperti mengambil barang-barang tersebut milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu :

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, p. 82.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, pp. 83–88.

1. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila yang dicuri itu bukan *mal* (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka pencuri tidak dikenai hukuman *had*. Akan tetapi Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyiz* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman *had*.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dicuri harus *Mal Mutaqawwim*

Pencurian baru dikenai hukuman had apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut '*syara*. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan '*syara* karna zatnya haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sejenisnya, tidak termasuk *mal mutaqawwin* dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya".

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri maka diisyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ini tidak berarti bend

itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau oleh orang lain.

3) Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan *Zhahiriyah* dan sekelompok ahli hadist tetap memberlakukan hukuman *had* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *nishab* yang dicuri *Hirz* atau tempat simpanan ada dua macam, yaitu:

- a. *Hirz bil makan* atau *hirz binafsih* adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, gudang, dan sebagainya. Tempat ini disebut tempat simpanan (*hirz*) karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan tempat simpanan tanpa memerlukan penjagaan.
- b. *Hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih* adalah setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman, dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya. Itulah sebabnya tempat tersebut disebut *hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*. Sebagai contoh adalah seseorang yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga dianggap memarkir bukan pada *hirz* atau tempat simpanannya. Akan tetapi, apabila di tempat tersebut terdapat penjaga seperti satpam maka jalan tersebut dianggap sebagai *hirz bil hafizh* atau *hirz bigairih*.

4) Barang tersebut mencapai nishab penurian

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudna tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain.

Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan dengan cara diam-diam.

Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *hadd* apabila terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Misalnya seperti pencuria yang dulakukan orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak memiliki.

Orang yang mencuri tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karna hal itu juga dipandang sebagai *syubhat*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetapi dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai *nishab* pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.

Pencuri hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karna dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap sebagai *syubhat*. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencurian tetapi dikenai hukuman had.

d. Ada niat yang melawan hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencuri mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang

mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karna itu itu tidak anggap sebagai pencuri. Demikian pula halnya pelaku pencuri tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S 1 [Al-Baqarah]: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَبْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

4) Sanksi Jarimah Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Penggantian kerugian (*dhaman*)

Dalam hukum pidana islam ada perbedaan pendapat mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku pencuria, diantaranya: Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasannya, karna dalam pencurian terdapat dua hak yang dilanggar yaitu hak Allah swt (masyarakat) dan hak manusia. Dengan ini, hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan ganti rugi dikenakan senagai imbalan dari hak manusia

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan murid-murudnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan

hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencurian tidak dikenai hukuman untuk penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dengan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.

Alasannya bahwa Al-qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan pengganti kerugian.

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Q.S 5 [Al-Maidah]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Aisyah menerangkan hadis Nabi, beliau bersabda: *“Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharha seperempat dinar atau lebih daripadanya”*.

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis menurut empat ulama mazhab berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya makanya ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan.
- b. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai tobat.⁶⁷

⁶⁷ Marsaid, pp. 155–58.

Hikmah dibalik potong tangan dan kaki tersebut adalah si pelaku dalam melakukan aksinya mengandalkan tangan dan kakinya, ia mengambil barang curian dengan menggunakan tangannya, dan ia berjalan dengan menggunakan kakinya. Oleh karena itu tubuh yang dipotong adalah tangan dan kaki. Alasan pemotong dilakukan dengan cara silang supaya sipencuri masih bisa mendapatkan fungsi organ tangan dan kakinya, hanya saja tidak sempurna seperti awal.

Adapun orang yang melaksanakan hukuman adalah *ulil amri* (penguasa) dan seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dengan ini, hukuman potong tangan dapat diterapkan jika pencurian telah dianggap sempurna bila pencurian telah mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanannya dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik kepada pencurian.⁶⁸

F. Pengulangan *Jarimah* (Residivis) dalam Hukum Pidana Islam

1) Pengertian Pengulangan *Jarimah*

Dalam hukum islam, secara bahasa pengulangan jarimah dikenal dengan ‘aud berasal dari kata : عاد-يعود-عود Yang mempunyai makna kembali atau mengulang. Jika dirangkai dengan kata-kata *al-jarimah* atau *al-jinayah*, maka akan mempunyai arti pengulangan *jarimah* (pengulangan tindak pidana).⁶⁹

Pengulangan *jarimah* atau ‘aud adalah suatu kondisi dimana seseorang melakukan jarimah setelah melakukan jarimah lain yang telah dikenan hukuman tetap.⁷⁰ Atau dalam konsep hukum pidana positif dikenal dengan istilah residivis atau pengulangan tindak pidana.

Oleh karena itu Hukum Pidana Islam jika seorang pelaku tindak pidana melakukan suatu jarimah haruslah dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana itu dan apabila ia melakukan kembali tindak pidana yang pernah dilakukan, maka hukuman yang dijatuhkan harus diperberat. Apabila ia masih terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman

⁶⁸ Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Ahsin Sakho Muhammad Dkk), Jilid III* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), p. 161.

⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami* (Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960), p. 768.

⁷⁰ Mardani, p. 61.

penjara seumur hidup. Hal tersebut diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim.

2) Macam-macam Pengulangan *Jarimah*

Macam-macam residivis menurut hukum pidana islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁷¹

- a. Pengulangan Khusus adalah suatu *jarimah* yang sama atau sejenis dengan *jarimah* yang sebelumnya pernah dilakukan maka dianggap sebagai suatu pengulangan *jarimah*.
- b. Pengulangan Umum adalah pengulangan *jarimah* yang apabila jenis kejahatan yang dilakukan pada *jarimah* yang kedua kalinya sama atau berbeda dengan *jarimah* yang sama.

Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan waktu dalam mengukur suatu perbuatan *jarimah* termasuk sebagai pengulangan *jarimah*, yaitu:

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak terdapat batas waktu antara pengulangan *jarimah* yang pertama dengan *jarimah* yang lain.
- b. Sebagian yang lain menyatakan bahwa terdapat batas waktu yang membatasi antara *jarimah* yang pertama dengan *jarimah* yang kedua. Apabila waktu yang membatasi antara *jarimah* yang pertama dengan yang kedua telah habis, maka tidak dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana kepada pelaku *jarimah* tersebut.⁷²

Sehubungan dengan pengulangan *jarimah*, dalam pasal 49 KUHP Mesir, menyatakan bahwa sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai pengulangan *jarimah*, jika:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarimah*, kemudian ia melakukan *jarimah* yang kedua kalinya.
- b. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, kemudian orang tersebut ternyata melakukan suatu *jarimah* lagi sebelum lewat lima tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluwarsa.

⁷¹ Abdul Qadir Audah, p. 760.

⁷² Abdul Qadir Audah, p. 767.

- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena melakukan jarimah, dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda. Kemudian ia melakukan lagi jarimah yang sama dengan jarimah yang kedua, dengan masa sebelum lewat lima tahun dari masa dijatuhinya hukuman tersebut. Seperti masalah pencurian, penipuan dan penggelapan barang itu merupakan suatu jarimah yang memiliki jenis yang sama.⁷³

3) Sanksi Bagi Pengulangan *Jarimah*

Pengulangan *jarimah* dalam hukum pidana Islam sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Dalam *jarimah* pencurian misalnya, Rasulullah telah menjelaskan hukuman untuk pengulangan ini secara rinci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daruquthni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk pencuri.

إِنْسَرَقَ فَا فَطَعُوا يَدَهُ، إِنِ انْ سَرَقَ فَا فَطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنِ انْ سَرَقَ فَا فَطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنِ انْ سَرَقَ فَا فَطَعُوا رِجْلَهُ

“jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri). Jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri). Kemudian apabila ia mencuri lagi maka potonglah kakinya (yang kanan)”

Hadis diatas menjelaskan tentang sanksi bagi residivis atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun jika diperhatikan, dalam hadis tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja dari pencurian pertama sampai yang keempat. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَتُنَلُّوهُ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِفْطَعُوهُ فَفُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : أَتُنَلُّوهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ

⁷³ Abdul Qadir Audah, p. 664.

جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةُ كَذَلِكَ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةُ فَقَالَ:
أَفْتُلُوهُ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

“Dari jabir ra ia berkata: seorang pencuri telah di bawa kehadapan Rasulullah saw. Maka Nabi bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya. Lalu Nabi mengatakan bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi, kemudian ia di bawa untuk ketiga kalinya maka nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk ke empat kalinya dan nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya dia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu nabi mengatakan: bunuhlah ia”. (Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i).⁷⁴

Dalam Hukum Islam, sesuai dengan aturan yang telah tercantum bahwa pemberian sanksi bagi pelaku pengulangan jarimah haruslah diperberat. Akan tetapi berbeda dengan aturan di dalam KUHP yang memperberat 1/3 dari pidana pokok, maka dalam Hukum Islam tidak terdapat keseragaman akan hal penambahan hukuman atau kadar pemberatannya.⁷⁵

Dalam kitab Al-Imam Taqiyudin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini menjelaskan dalam kitabnya seorang pencuri yang mengulangi perbuatan pencuriannya, bahwasanya ketika seseorang mencuri maka sanksinya adalah *had* (potong tangan) kanannya, kemudian apabila ia mencuri yang kedua kalinya maka potonglah kaki kirinya, apabila ia mencuri lagi yang ketiga kalinya maka potong tangan kirinya, apabila ia mencuri keempat kalinya maka potong kaki kanannya, apabila ia mencuri lagi yang kelima kalinya maka diberikan hukuman yang diperberat dengan hukuman mati atau penjara. Ini sesuai dengan kebijakan penguasa melihat dampak kejahatan tersebut dan pengaruh hukuman yang diberikan kepada pelaku terhadap masyarakat.⁷⁶

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, pp. 165–166.

⁷⁵ Ahmad Hanafi, p. 353.

⁷⁶ Al-Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar* (t.tp: al-Haromain, 2005), p. 192.

Dalam hal pemberatan hukuman ini ada dua pendapat, yaitu pertama pemberatan pada alat pemukulnya dan bagi hakim dapat memilihnya dalam menjatuhkan hukuman, apakah diperberat atautkah diperingan. Dalam hal ini jumlahnya tetap sama hanya penukaran pada alatnya dan yang kedua penamban hukuman *takzir*, maka hakim dapat menambahi hukuman karena pengulangannya.⁷⁸

Cara pemberatan hukuman pada pelaku pengulangan jarimah atau a'aud atau melakukan kembali suatu kejahatan yaitu:

- a. Pemberatan pada pemukulannya;
- b. Tambahan *takzir* (penambahan penjara);
- c. Penggabungan pada alat dan *takzir*.⁷⁹

Dengan melihat beberapa aspek diatas, hukum pidana islam memberika sanksi khusus untuk setiap *jarimah* yang telah dilakukan. Dan apabila *jarimah* tersebut kembali diulangi maka hukumannya pun akan diperberat. Dan jika kembali mengulanginya lagi hukuman bisa berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ini tergantung kewenangan penguasa dengan memandang tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

⁷⁸ Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar alFikr al-Arobi, 1998), p. 287.

⁷⁹ Imam Muhammad Abu Zahroh, p. 220.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGI RESIDIVIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 99/PID.B/2022/PN LSM

A. Deskripsi Kasus

Nama lengkap terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi, lahir di Medan, tanggal lahir 19 Juni 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desaw Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, agama islam dan terdakwa bekerja sebagai wiraswasta.

Kasus ini berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi Mohammad Yani, S.H., M.H memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 di halaman rumahnya yang berada di Dusun Tumpok Aceh Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang pada saat itu tidak memiliki pagar dikarenakan sedang dilakukan renovasi. Setelah diparkirkan mobil tersebut, saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian tidur.

Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Yani yang berada di Dusun Tumpok Aceh Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan angkutan umum serta membawa 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan peralatan berupa Kunci T dan perlengkapan kunci lainnya. Kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933, lalu terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan Kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian terdakwa membawa kabur mobil tersebut ke Kabupaten Bener Meriah.

Akibat perbuatan terdakwa, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁸⁰

⁸⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm.

B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan yang bertujuan untuk pembatas ruang lingkup pemeriksaan. Bagi seorang jaksa penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Sedangkan untuk terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga ia dapat mengatur dan mempersiapkan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan terhadap dirinya.⁸¹ Menurut Abdul Karim Nasution, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang semnetara disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁸²

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi yang dibacakan di persidangan di hadapan hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah bentuk dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang bentuknya tunggal, didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwakan kepada seseorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Adapun isi dari surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat dirumah Saksi Mohammad Yani yang berada di jalan Dusun Tumpok Aceh Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat atau dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau orang lain yaitu milik Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, dengan maksud akan memiliki barang itu

⁸¹ Aristo M.A. Pangaribun, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), cet. I, p. 124.

⁸² Martiman Prodjohamidjojo, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), p. 31.

dengan melawan hak tanpa izin dari pemiliknya, yang dilakukan terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai kunci palsu berupa Kunci T yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi Mohammad Yani, S.H., M.H memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 di halaman rumahnya yang berada di Dusun Tumpok Aceh Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara yang pada saat itu tidak memiliki pagar dikarenakan sedang dilakukan renovasi. Setelah diparkirkan mobil tersebut, saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian tidur.

Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Mohammad Yani, S.H., M.H yang berada di Dusun Tumpok Aceh Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan angkutan umum serta membawa 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan peralatan berupa Kunci T dan perlengkapan kunci lainnya. Selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933, lalu terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan Kunci T yang telah dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut, kemudian terdakwa membawa kabur mobil ke Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa pada hari yang sama juga, tepatnya tanggal 25 Agustus 2021, setelah Saksi Mohammad Yani bangun dari tidurnya dan hendak keluar rumah dengan tujuan untuk mengeluarkan mobilnya dari halaman rumah, saksi Mohammad Yani tidak lagi melihat mobilnya yaitu Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 yang sebelumnya diparkirkan di halaman rumahnya. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta).⁸³

⁸³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, p. 3.

Fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:⁸⁴

1) Mohammad Yani., S.H., M.H Bin Syarifuddin

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 06.30 WIB di rumah saksi Moh Yani yang berada di Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Saksi Moh. Yani telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 milik Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara yang saksi gunakan untuk oprasional sehari-hari.

Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada saat saksi keluar rumah ingin memindahkan mobilnya dan saksi sudah tidak melihat lagi mobilnya dihalaman. Dan saksi juga tidak mengetahui pada pukul berapa mobil tersebut hilang. Akibat dari kehilangan tersebut, Dinas Syariat Islam Kabupaten Ucara mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2) Saifullah Bin H. Afifudin

Saksi tidak mengetahui pukul berapa mobil Dinas Syariat Islam telah hilang. Saksi mengetahui mobil hilang setelah ditelpon oleh Saksi Moh. Yani yang mengatakan bahwa mobil dinas yang saksi Moh. Yani pergunakan telah hilang di depan rumahnya.

3) Hirman Alias Eman Bin Ujai

Bahwa pada saat terdakwa mencuri Mobil Saksi Moh. Yani, terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke rumah Saksi Hirman pada tanggal 25 Agustus 2021. Sesampai terdakwa dirumah Saksi Hirman, saksi Hirman langsung membantu terdakwa menjual 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 ke Saksi Jamal.

Saksi Hirman membantu menjual 1 (satu) unit mobilkijanh hasil curian dengan cara Saksi Hirman mengenalkan Saksi Jamal yang merupakan adik ipar

⁸⁴ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, pp. 4–7.

dari Saksi Hirman kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Jamal membeli mobil tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus). Sebelum saksi Hirman menjual ke Saksi Jamal, Saksi Hirman mengetahui bahwa mobil tersebut adalah hasil curian. Bahwa tujuan Saksi Hirman mau membantu menjual mobil tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari penjualan mobil tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa karena sudah mengenalkan Saksi Jamal sebagai pembeli mobil tersebut;

4) Jamal Bin Banta

Bahwa Saksi Jamal ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Saksi Jamal yang terletak Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Keterkaitan saksi Jamal dengan perkara ini yaitu dikarenakan saksi Jamal membeli 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-7014933 hasil curian terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saksi pun sudah mengetahui bahwa mobil tersebut adalah hasil curian. Tujuan saksi membeli mobil tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari.

5) Keterangan Terdakwa

Selain keterangan dari saksi-saksi, terdakwa juga memberikan kesaksiannya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 tempat di rumah Saksi Moh. Yani yang berada di Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang, Nomor Polisi BL 1055 KV, Tahun 2001, Nomor Rangka: MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin IRZ-701493 yang di parkir di halaman rumah Saksi Mohd Yani tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan cara terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil sewa L300. Setibanya di Keude Geudong terdakwa turun di depan rumah Saksi Moh. Yani yang sudah terparkir mobil yang sudah dipantau terdakwa satu minggu. Selanjtnya terdakwa langsung menuju mobil tersebut dan memasukan kunci T yang telah dibawanya untuk membuka mobil tersebut. Setelah berhasil membuka pintu mobil, mobil langsung dibawa kabur ke Bener Meriah yaitu ke rumah Saksi

Hirman. Setelah tiba dirumah saksi Hirman, terdakwa langsung menjual mobil itu kepada Saksi Jamal melalui perantara Saksi Hirman dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan imbalan kepada Saksi Hirman sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sudah mengenalkan Saksi Jamal sebagai pembeli mobil tersebut.

Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang milik Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, terdakwa juga telah beberapa kali mencuri mobil di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, yaitu: ⁸⁵

No	Tanggal	Tempat	Kronologi
1.	23 Agustus 2020	Pasar Impres Kota Lhokseumawe	Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Caary Pick Up berwarna hitam dengan cara membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa miliki dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bener Meriah dan dijual kepada saksi Hirman seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
2.	15 Januari 2021	Depan Gereja Kota Lhokseumawe, Desa Pusong, Kec. Banda Shakti	Terdakwa bersama dengan Arnold (DPO) mengambil Mobil L300 warna hiram dengan cara terdakwa pergi dengan Arnold dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba depan gereja terdakwa mendekati mobil L300 dan membuka pintu mobil

⁸⁵ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, pp. 7-9.

			<p>dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa sedangkan Arnold (DPO) memantau keadaan sekitar. Setelah berhasil terdakwa dengan Arnold (DPO) membawa mobil tersebut kearah Panton Labu dan menjualnya kepada Ali (DPO) dengan perantara Bang Din (DPO) dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Hasil uang tersebut kemudian terdakwa bagi dengan Arnold (DPO) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk terdakwa.</p>
3.	03 Mei 2021	Rumah Desa Keude Aceh, Kec. Banda Shakti, Kota Lhokseumawe	<p>Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Komando Pick Up dengan cara terdakwa datang ketempat tersebut dengan berjalan kaki yang sebelumnya sudah dipantau oleh terdakwa selama 1 (satu) hari sebelumnya. Kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut</p>

			<p>dengan cara membuka pintu mobil dengan kunci T dan membawa kabur ke rumah Dek Gam yang berada di beralamat Desa Sidoe Mulo Kec. Kura Makmur Kab. Aceh Utara. Kemudian mobil tersebut dijual Dek Gam kepada Midun seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan kepada Dek Gam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)</p>
4.	30 Juni 2021	<p>Area dalam parkir Meunasah Desa Simpang Rambung, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara</p>	<p>Terdakwa dengan Yon Zanyl (terpidana dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) unit mobi Suzuki Carry warna hitam dengan cara terdakwa diantarjan oleh Yon Zanyl (terpidana dalam perkara lain) dari rumah Dek Agam menuju ke Simpang Rambung. Setibannya ditempat terdakwa mengambil mobil yang sudah dipantaunya selama 1 (satu) jam dengan bantuan kunci T yang dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil mengambil mobil tersebut, terdakwa menjual mobil</p>

			tersebut ke saksi Hirman seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
5.	11 Agustus 2021	Waduk Desa Pusong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumae	Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau dengan cara terdakwa datang ke tempat mobil tersebut di parkir dengan berjalan kaki dari terminal. Lalu setelah sampai ke tempat parkir, terdakwa langsung membuka mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka mobil tersebut, terdakwa kemudian pergi ke rumah Dek Agam. Dan Dek Agam menjual mobil tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan kepada Dek Agam sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)

Bahwa sebelumnya juga terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi sudah beberapa kali menjalani pidana sebanyak enam kali, yaitu:⁸⁶

No	Tahun	Tindak Pidana	Hukuman
1.	2004	Terdakwa terlibat tindak pidana penganiyaan. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	6 bulan
2.	2005	Terdakwa terlibat Tindak pidana penganiyaan dan kepemilikan senjata tajam. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	7 bulan
3.	2007	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian emas. Divonis pengadilan Negeri Medan.	8 bulan
4.	2009	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian mobil. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	1 tahun 2 bulan
5.	2012	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian mobil. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	1 tahun 6 bulan
6.	2021	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian mobil. Divonis dipengadilan Negeri Bener Meriah.	6 bulan

Selain membuat surat dakwaan, penentut umum dalam putusan ini juga mengajukan beberapa barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit Toyota Kijangm Nomor Polisi BL 1055 KV Tahun 2001, Nomor Rangka : MHF110015040, Nomor Mesin : IRZ-7014933 Warna Silver
- 1 (satu) buah STNK Toyota Kijang, Nomor Polisi BL 1055 KV Tahun 2001, Nomor Rangka: MHF110015040, Nomor Mesin : IRZ-7014933 Warna Silver An. BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara dikembalikan kepada pemiliknya BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara
- Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

⁸⁶ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, p. 9.

Berdasarkan uraian diatas maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” yang melannggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 dari KUHPidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana ialah permohonan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul jika pelaku tindak pidana sudah di sidangkan dipengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh majelis hakim. Dalam tuntutan pidana apabila jaksa penuntut umum berpendapat pelaku kejahatan terbukti bersalah melakukan kejahatan maka meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana pada pelaku kejatan tersebut. Dalam tuntutan pidana disebutkan berapa lama pidannya, lamanya ini bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, bisa lebih rendah atay dalam hal tertentu melebihi ancaman pidananya.⁸⁷

Setelah dakwaan dibacakan maka jaksa penuntut umum harus menjatuhkan tuntutan berdasarkan pada dakwaan dengan mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti. Dalam putusan perkara Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm jaksa penentut umum menuntut dengan ancaman Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 dari KUHPidana dalam dakwwaan tunggal terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan hasil pembuktian. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kemudian menetapkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit Toyota Kijangm Nomor Polisi BL 1055 KV Tahun 2001, Nomor Rangka : MHF110015040, Nomor Mesin : IRZ-7014933 Warna Silver dan 1 (satu) buah STNK Toyota Kijang, Nomor Polisi BL 1055 KV Tahun 2001, Nomor Rangka: MHF110015040, Nomor Mesin : IRZ-7014933 Warna Silver An. BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara dikembalikan kepada pemiliknya BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara, yang terakhir yaitu menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁸⁸

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), p. 95.

⁸⁸ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, p. 2.

C. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸⁹

Dalam putusan Perkara Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsw, hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum yaitu dakwaan tunggal, hakim memilih berdasarkan fakta yang sesuai serta bukti-bukti yang mendukung yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHP yang terdapat unsur-unsur tindak pidannya, antara lain:⁹⁰

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku oerbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalag Terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi adalah seorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, p. 140.

⁹⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, pp. 12–17.

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Rumah Saksi Mohammad Yani yang berada di Desa Keude Geudeng Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyots Kijang dengan cara Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil Sewa L300 dan setibanya di Keude Geudong, Terdakwa turun di depan rumah Saksi Mohammad Yani yang sudah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota kijang yang telah dipantau ioleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke mobil tersebut dan memasukan kunci T untuk membuka mobil kemudian membawa kabur mobil tersbut ke Bener Meriah yaitu menuju rumah Saksi Hirman. Setibanya dirumah Saksi Hirman, selanjutnya Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Saksi Jamal yang merupakan adik ipar Saksi Hirman seharga Rp. 3.500.000,- (tiga jta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus tibu rupiah) kepada Saksi Himan sebagai imbalan karna sudah mengenalkan Saksi Jamal sebagai pembeli mobil tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekalo atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi.

3. Yang dilakukan oleh yang terselah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan cara Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil Sewa L300 dan tiba di Keude Geudong, Terdakwa turun di depan rumah Saksi Mohammad Yani yang sudah terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dan telah dipantau oleh Terdakwa selama 1 (satu)

minggu sebelumnya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju mobil tersebut dan memasukan kunci T unrtuk membuka mobil dan membawa mobil itu ke Bener Meriah yaitu rumah Saksi Hirman dan selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil kijang tersebut kepada Saksi Jamal seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahawa berdasarkan urian diatas Majelis Hakim berkeyakinan hukum bahwa unsur “ Yang dilakukan oleh yang terselah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

4. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa selain dari 1 (unit) mobil Toyota Kijang milik Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah mengambil beberapa mobil yang Terdakwa lakukan di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe, yaitu :

No	Tanggal	Tempat	Kronologi
1.	23 Agustus 2020	Pasar Impres Kota Lhokseumawe	Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Caary Pick Up berwarna hitam dengan cara membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa miliki dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bener Meriah dan dijual kepada saksi Hirman seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
2.	15 Januari 2021	Depan Gereja Kota Lhokseumawe, Desa	Terdakwa bersama dengan Arnold (DPO) mengambil Mobil L300 warna hiram

		Pusong, Kec. Banda Shakti	dengan cara terdakwa pergi dengan Arnold dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba depan gereja terdakwa mendekati mobil L300 dan membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa sedangkan Arnold (DPO) memantau keadaan sekitar. Setelah berhasil terdakwa dengan Arnold (DPO) membawa mobil tersebut kearah Pantan Labu dan menjualnya kepada Ali (DPO) dengan perantara Bang Din (DPO) dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Hasil uang tersebut kemudian terdakwa bagi dengan Arnold (DPO) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk terdakwa.
3.	03 Mei 2021	Rumah Desa Keude Aceh, Kec. Banda Shakti, Kota Lhokseumawe	Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Komando Pick Up dengan cara terdakwa datang ketempat

			<p>tersebut dengan berjalan kaki yang sebelumnya sudah dipantau oleh terdakwa selama 1 (satu) hari sebelumnya. Kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil dengan kunci T dan membawa kabur ke rumah Dek Gam yang berada di beralamat Desa Sidae Mulo Kec. Kura Makmur Kab. Aceh Utara. Kemudian mobil tersebut dijual Dek Gam kepada Midun seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan kepada Dek Gam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)</p>
4.	30 Juni 2021	<p>Area dalam parkir Meunasah Desa Simpang Rambung, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara</p>	<p>Terdakwa dengan Yon Zanil (terpidana dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) unit mobi Suzuki Carry warna hitam dengan cara terdakwa diantarjan oleh Yon Zanil (terpidana dalam perkara lain) dari rumah Dek Agam menuju ke Simpang Rambung. Setibannya ditempat terdakwa mengambil</p>

			<p>mobil yang sudah dipantaunya selama 1 (satu) jam dengan bantuan kunci T yang dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil mengambil mobil tersebut, terdakwa menjual mobil tersebut ke saksi Hirman seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)</p>
5.	11 Agustus 2021	Waduk Desa Pusong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumae	<p>Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau dengan cara terdakwa datang ke tempat mobil tersebut di parkir dengan berjalan kaki dari terminal. Lalu setelah sampai ke tempat parkir, terdakwa langsung membuka mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka mobil tersebut, terdakwa kemudian pergi ke rumah Dek Agam. Dan dek Agam menjual mobil tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan kepada</p>

			Dek Agam sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)
--	--	--	---

Berdasarkan hal diatas, terdakwa telah terbukti melakukan pencurian sebanyak lima kali, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2020, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2021. Dengan demikian majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut maka unsur ini terpenuhi.

Dengan demikian semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali dipidana dalam jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

F. Amar Putusan

Amar putusan atau dictum putusan hakim merupakan salah satu hal penting yang ada dalam putusan dan isi putusannya dimulai dengan kata mengadili.

Dalam amar putusan tersebut tersebut menyatakan bahwa terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 64 KUHP. Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan, maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁹¹

⁹¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm, p. 17.

BAB IV

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN BAGI RESIDIVIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 99/PID.B/PN LSM MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN Lsm tentang Tindak Pidana Residivis Pencurian

Hakim adalah salah satu penegak hukum yang paling berpengaruh dalam melaksanakan penegakan hukum. Seorang hakim dalam mengambil putusan tidak dilakukan begitu saja, karna dari hasil putusan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh sebab itu, hakim adalah orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tidaklah sewenang-wenang dalam memberikan putusan seorang hakim harus memiliki sifat arif, bijaksana dan adil. Pertimbangan hakim telah diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi: ⁹²

“Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 huruf d KUHAP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Di kota Lhokseumawe ada beberapa perkara pidana yang diselesaikan melalui qonun adat salah satunya adalah tindak pidana pencurian akan tetapi perkara pencurian tidak semuanya diselesaikan secara adat melainkan diselesaikan dengan pihak kepolisian setempat menurut jumlah atau nilai barang yang dicuri oleh pelaku tersebut, karena setiap pencurian yang dilakukan oleh pelaku jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak memperoleh kemaafan dari pihak korban maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti. Dalam qanun adat tentang tindak pidana pencurian terdapat batas nominal harta yang dicuri. Jika pencurian dibawah

⁹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), pp. 193–194.

nominal 2.000.000 akan diselesaikan secara adat dan jika diatas nominal 2.000.000 akan diserahkan kepada pihak kepolisian.⁹³

Perkara tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN.Lsm mencapai kerugian sebesar Rp. 100.000.000, ini melebihi batas nominal untuk diselesaikan dalam qanun adat. Oleh karena itu perkara tindak pidana pencurian ini dilimpahkan kepada pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa Syaiful Ramdhan Alias Opung Bin Sumardi dengan cara mencuri mobil dengan menggunakan kunci T yang merupakan milik terdakwa. Terdapat 4 (empat) orang saksi didalam persidangan yang keterangannya telah disumpah dan dibacakan didepan persidangan dan dimasukan ke dalam fakta persidangan oleh hakim.

Atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP dituntut dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan negeri Lhokseumawe dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencurian dalam keadaan memberatkan, hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) Jo Pasal 64 KUHP tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut.

Hal tersebut disebabkan bahwa hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum orang atau perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidannya. Dalam perkara ini, orang

⁹³ Rispalman dan Iklima Rita, 'Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kenoe Bo Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.', *Jurnal Justisia*, 4.1 (2019), p. 80.

yang bernama Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi telah diajukan sebagai terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Syaiful Ramdhan Alias Opung Bin Sumardi identitas asinya di persidangan, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi.

2. Barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang keterangannya saling berhubungan yang didukung dengan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di halaman rumah saksi Moh. Yani yang beralamat di Dusun Tumpok Acej Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Kapsul Tahun 2001 warna silver, Nomor Polisi BL 53 KB, Nomor Rangka: MHF11UF8110015040 dan Nomor Mesin: IRZ-7014933, 1 (satu) lembar STNK atas nama BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara. Dan tujuan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain kemudian uangnya dipergunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari dan untuk bermain judi. Dengan demikian ini telah terpenuhi secara sah menyakinkan menurut hukum

3. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Yang dimaksud adalah untuk masuk ketempat melakukan pencurian atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Bahwa kronologisnya adalah Terdakwa datang ke rumah Saksi Moh. Yamin yang sudah terparkir 1 (satu) unit mobil Kijang yang telah dipantau 1 (satu) minggu oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menuju mobil tersebut dan memasukan Kunci T untuk membuka mobil tersebut. Setelah mobil bisa dibuka dengan menggunakan kunci T, akhirnya mobil tersebut Terdakwa bawa ke Bener Meriah menuju rumah Saksi Himan untuk dijual. Sehingga dengan unsur ini telah terbukti.

4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut.

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa selain 1 (satu) unit mobil kijang milik Dinas Syariat Islam, Terdakwa juga telah mencuri beberapa mobil di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, yaitu;

No	Tanggal	Tempat	Kronologi
1.	23 Agustus 2020	Pasar Impres Kota Lhokseumawe	Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Caary Pick Up berwarna hitam dengan cara membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa miliki dan selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bener Meriah dan dijual kepada saksi Hirman seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
2.	15 Januari 2021	Depan Gereja Kota Lhokseumawe, Desa Pusong, Kec. Banda Shakti	Terdakwa bersama dengan Arnold (DPO) mengambil Mobil L300 warna hiram dengan cara terdakwa pergi dengan Arnold dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba depan gereja terdakwa mendekati mobil L300 dan membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa sedangkan Arnold (DPO) memantau keadaan sekitar. Setelah berhasil

			<p>terdakwa dengan Arnold (DPO) membawa mobil tersebut kearah Panton Labu dan menjualnya kepada Ali (DPO) dengan perantara Bang Din (DPO) dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Hasil uang tersebut kemudian terdakwa bagi dengan Arnold (DPO) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk terdakwa.</p>
3.	03 Mei 2021	Rumah Desa Keude Aceh, Kec. Banda Shakti, Kota Lhokseumawe	<p>Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Komando Pick Up dengan cara terdakwa datang ketempat tersebut dengan berjalan kaki yang sebelumnya sudah dipantau oleh terdakwa selama 1 (satu) hari sebelumnya. Kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara membuka pintu mobil dengan kunci T dan membawa kabur ke rumah Dek Gam yang berada di beralamat Desa</p>

			<p>Sidoe Mulo Kec. Kura Makmur Kab. Aceh Utara. Kemudian mobil tersebut dijual Dek Gam kepada Midun seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan kepada Dek Gam sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)</p>
4.	30 Juni 2021	<p>Area dalam parkir Meunasah Desa Simpang Rambung, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara</p>	<p>Terdakwa dengan Yon Zanil (terpidana dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) unit mobi Suzuki Carry warna hitam dengan cara terdakwa diantarjan oleh Yon Zanil (terpidana dalam perkara lain) dari rumah Dek Agam menuju ke Simpang Rambung. Setibannya ditempat terdakwa mengambil mobil yang sudah dipantaunya selama 1 (satu) jam dengan bantuan kunci T yang dibawa oleh terdakwa. Setelah berhasil mengambil mobil tersebut, terdakwa menjual mobil tersebut ke saksi Hirman seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)</p>

5.	11 Agustus 2021	Waduk Desa Pusong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumae	Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau dengan cara terdakwa datang ke tempat mobil tersebut di parkir dengan berjalan kaki dari terminal. Lalu setelah sampai ke tempat parkir, terdakwa langsung membuka mobil dengan menggunakan kunci T yang terdakwa bawa. Setelah berhasil membuka mobil tersebut, terdakwa kemudian pergi ke rumah Dek Agam. Dan dek Agam menjual mobil tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan kepada Dek Agam sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu)
----	-----------------	--	--

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi. Dengan demikian, Unsur-unsur diatas telah terpenuhi dan menjadi bukti bahwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah didakwakan.

Dengan terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut maka majelis hakim berkeyakinan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” dengan pertimbangan sebelum menjatuhkan

pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- 2) Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- 3) Terdakwa sudah beberapa kali dipidana dalam jenis tindak pidana yang sama

b. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi
- 2) Terdakwa berteerus terang sehingga memperlancar proses persidangan

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 197 huruf d KUHAP hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan benar-benar diperlukan untuk mempertahankan tata tertib hukum. Maka dari itu, upaya pemidanaan yang dilakukan tersebut bukan hanya semata-mata didasarkan untuk maksud pembalasan, melainkan seperti pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat.

Selain itu, ada masalah yang sangat penting dari pembahasan skripsi ini, yaitu mengenai fakta dan keadaan yang didapat di pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan beberapakali, yaitu:

No	Tahun	Tindak Pidana	Hukuman
1.	2004	Terdakwa terlibat tindak pidana penganiyaan. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	6 bulan
2.	2005	Terdakwa terlibat Tindak pidana penganiyaan dan kepemilikan senjata tajam. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	7 bulan
3.	2007	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian emas. Divonis pengadilan Negeri Medan.	8 bulan

4.	2009	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian mobil. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	1 tahun 2 bulan
5.	2012	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian mobil. Divonis dipengadilan Negeri Medan.	1 tahun 6 bulan
6.	2021	Terdakwa terlibat tindak pidana pencurian mobil. Divonis dipengadilan Negeri Bener Meriah.	6 bulan

Sebagaimana dari ketentuan diatas menurut pendapat penulis bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana residivis yang diatur dalam Pasal 486 yang menjelaskan:

Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127,204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362,363,365 ayat pertama dan kedua,sekedar ditunjukkan disitu ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385- 388,397,399,400.402, 415,417,426,432 ayat penghabisan,452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204, ayat kedua, 365, ayat keempat dan 368 ayat kedua, sekedar ditunjukkan kesitu ayat keempat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya jika waktu melakukan kejahatan itu belum lau 5 tahun sejak sifersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140-143,145 dan 149 dari kitab undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu,hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena liwat waktu nya.

Berdasarkan pasal 486 KUHP tersebut hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga, jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁴

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.

⁹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, p. 136.

2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut pengulangan pidana atau residivis diatur dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa pidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan merupakan dasar pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidananya

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah memutus perbuatan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke 5e Jo Pasal 64 KUHP tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut sehingga majelis hakim tidak memasukan Pasal 486 KUHP tentang pengulangan tindak pidana atau residivis yang hukumannya sudah dijelaskan dalam pasal tersebut apabila seseorang melakukan kembali tindak pidananya (mengulangi tindak pidana) maka dapat dijatuhkan hukuman tambahan 1/3 dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan. Yaitu merupakan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Alasan penulis dalam hal ini ialah sesuai dengan Pasal 197 huruf d KUHP, Hakim telah mengabaikan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa pernah ditahan dan perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana residivis khusus. Dan hukuman yang diberikan kepada hakim untuk pelaku masih terlalu ringan, yakni pelaku dihukum penjara 4 tahun yang tidak mencapai batas maksimum dari hukuman bagi pelaku residivis. Hukuman pokok bagi tindak pidana pencurian dengan Pasal 363 KUHP adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Hukuman diberikan kepada para pelaku untuk dapat menimbulkan efek jera dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi tindak kejahatan dimasa yang akan datang sehingga jika terjadi kembali tindak pidana tersebut maka suatu kegagalan dalam sistem Lembaga permasyarakatan tersebut.

Dengan demikian menurut penulis putusan hukum yang dijatuhkan hakim harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja tetapi juga dari sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadi masalah tersebut. Maka dari itu penulis berpendapat seharusnya hakim menambah jumlah hukuman kepada terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022 tentang Sanksi Tindak Pidana Residivis Pencurian

Melihat perkara yang ada di putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe , terhadap kasus “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” yang dilakukan oleh terdakwa Syaiful Ramadhan alias Opung Bin Sumardi, dalam hukum pidana islam hukumnya adalah *jarimah hudud* yaitu *sariqah* (pencurian) dan hukuman untuk seorang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah *had* potong tangan. Karena pencurian hukumnya telah ditentukan secara mutlak oleh Allah dalam *nash* Al-qur’an, sehingga manusia tidak dapat menentukan lain selain hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman bagi pelaku pencurian terdapat dalam Q.S dalam Q.S 5 [Al-Maidah]: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsur telah terpenuhi, yaitu:⁹⁵

1. Mengambil secara diam-diam.

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan tidak merelakannya, misalnya seperti mengambil barang-barang tersebut milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dalam kasus ini Terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi melakukan pencurian mobil pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 06.30 secara diam-diam di rumah Moh. Yani di Desa Keude Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

2. Barang yang diambil berupa harta

Disyaratkan yang dicuri merupakan barang atau harta yang berharga, seperti benda bergerak, disimpan ditempat yang biasa digunakan untuk menyimpan dan mencapai nishab.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, p. 82.

Dalam kasus ini Terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung telah mengambil barang berupa mobil, sudah jelas bahwa mobil adalah barang berharga. Terdakwa mengambil barang berupa mobil dari rumah Saksi Moh. Yani yang berada di Desa Keude Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, sudah jelas bahwa mobil tersebut sudah berpindah tangan ke tangan pelaku lalu mobil tersebut dijual dan hasil uang dari jual mobil curian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan berjudi. Terdakwa mengambil mobil tersebut di halaman rumah yang merupakan tempat yang sudah biasa digunakan untuk menyimpan mobil. Akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apabila dinar itu timbangan berat mas = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = 12X1,2 gram emas= 13,44 gram emas.⁹⁶ 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak $\frac{1}{4}$ dinar = 1 dinar (13,44) emas : 4 = 3,36 emas gram. Sedangkan emas pergramnya Rp 902.851 kalau di kurskan harga emas sekarang 3,36 X Rp. 902.851,- = Rp. 3.033.579,36. Dengan demikian sudah jelas bahwa harta yang dicuri mencapai *nishab*.

3. Harta tersebut milik orang lain

Pelaku pencurian dapat dikenai hukuman *had*, apabila barang yang dicuri merupakan hak milik orang lain. Apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri, maka pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Dalam kasus ini terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi mengambil barang berupa mobil milik Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh dan tidak terdapat syubhat (ketidakjelasan) terhadap barang yang dicuri, karena sudah jelas barang tersebut milik Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh.

4. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencuri mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

⁹⁶ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. I, p. 46.

Dalam kasus ini terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi sudah mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, yakni Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara yang sedang dibawa oleh Moh. Yani untuk pulang ke rumah, akan tetapi terdakwa dari awal sudah berniat melakukan pencurian di rumah Saksi Moh. Yani, perbuatan tersebut sudah direncanakan seminggu sebelumnya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut ada unsur melawan hukum, berdasarkan apa yang sudah penulis paparkan diatas.

Berdasarkan semua penjelasan unsur-unsur diatas, menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi telah memenuhi semua unsur-unsur diatas, dan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena sudah memenuhi unsur-unsur diatas, maka Terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi dijatuhi hukuman berupa hukuman *had* atau potong tangan karena sudah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Namun dalam kasus pencurian terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi, didalam pertimbangan hakim dalam hal memberatkan terdakwa sudah pernah dihukum tiga kali untuk kasus yang sama yaitu pencurian dengan pemberatan (*residivis*). *Residivis* adalah Pengulangan tindak pidana atau dalam hukum pidana islam disebut '*aud*' yaitu dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang sesudah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir.⁹⁷ Macam-macam *residivis* menurut hukum pidana islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁹⁸

- a. Pengulangan Khusus adalah suatu *jarimah* yang sama atau sejenis dengan *jarimah* yang sebelumnya pernah dilakukan maka dianggap sebagai suatu pengulangan *jarimah*.
- b. Pengulangan Umum adalah pengulangan *jarimah* yang apabila jenis kejahatan yang dilakukan pada *jarimah* yang kedua kalinya sama atau berbeda dengan *jarimah* yang sama.

Terdakwa Syaiful Ramadhan Alias Opung Bin Sumardi sudah pernah dihukum tiga kali untuk kasus yang sama jadi dapat disimpulkan bahwa terdakwa masuk ke dalam *residivis* khusus. Apabila dihubungkan dengan hukum pidana Islam maka perbuatan terdakwa sudah termasuk kedalam pengulangan *jarimah* khusus adalah suatu pengulangan *jarimah* yang sama dengan yang sebelumnya.

⁹⁷ Abdul Qadir Audah, p. 766.

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, p. 760.

Dalam hukum pidana islam seorang pencuri dijatuhi hukuman pokok yaitu *had* potong tangan, apabila ia mencuri untuk pertama kaliya potong tangan kanannya, apabila ia kembali mencuri kedua kalinya dipotong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi ketiga kalinya tangan kirinya, apabila ia mencuri lagi keempat kalinya dipotong kaki kirinya, dan apabila ia mencuri kelima kalinya maka diberi sanksi yang diperberat dengan hukuman mati atau penjara. Ini sesuai dengan kewenangan penguasa atau ulil amri melihat dampak kejahatan tersebut dan pengaruh hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku terhadap masyarakat.⁹⁹

Karena adanya pengulangan, maka disepakati adanya pemberatan hukuman pada pelaku. Dalam bab sebelumnya disebutkan pemberlakuan pemberatan hukuman pelaku kejahatan bisa dengan cara: Pemberatan pada pemukulannya (apabila hukumannya dipukul), Tambahan *takzir* (penambahan hukuman penjara), atau bisa Penggabungan pada alat dan *takzir*.¹⁰⁰

Dibab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pemberian hukuman pengulangan untuk pelaku dalam Hukum Pidana Islam tidak memiliki keseragaman, maksudnya bentuk hukuman pemberatan pengulangan berbeda untuk setiap kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemberian hukuman pemberatan kejahatan ini adalah bentuk dari hasil ijtihad hakim karena ini adalah bentuk *ta'zir*.

Terkait dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bisa disimpulkan bahwa hakim memutuskan perkara dengan hukuman *Ta'zir* sebab berijtihad untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan hal-hal pertimbangan yang meringankan juga memberatkan. Menurut penulis penjara 4 (empat) tahun masih terlalu ringan jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ialah untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat. oleh karena itu Hukum Pidana Islam bisa dijadikan bahan pandangan dalam proses penemuan hukum oleh hakim agar sesuai dengan tujuan pemidanaan kemashalatan masyarakat.

⁹⁹ Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, p. 192.

¹⁰⁰ Imam Muhammad AbuZahroh, p. 220.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm hakim memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke 5e Jo Pasal 64 KUHP dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun. Didalam Putusan tersebut hakim tidak mencantumkan pasal 486 KUHP yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana berulang-ulang dengan golongan yang sama. Fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan Pasal 197 huruf d KUHP, yang merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa sebelumnya ternyata pelaku pernah dihukum dan perbuatan pelaku termasuk dalam tindak pidana residivis, yang mana ketentuan dari tindak pidana residivis telah di atur dalam Pasal 486 KUHP, dengan hukuman ditambah 1/3 dari maksimum pidana yang diancamkan. Didalam Pasal 363 disebut penjara selama 7 tahun jika memenuhi beberapa rumusan yang terdapat dalam salah satu pasal tersebut yaitu “pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”. Telah dijelaskan bahwa pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim adalah pasal pemberat bagi seseorang yang telah melakukannya. Tetapi diputusan tersebut hanya dipenjara 4 (empat) tahun sedangkan keterangan hal-hal yang memberatkan terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama.
2. Menurut hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm tentang Sanksi Tindak Pidana residivis pencurian bahwasanya hukum pidana islam telah mengatur sanksi atau hukuman untuk pencurian dengan hukuman had potong tangan, tetapi hukuman had potong tangan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Dan di dalam hukum pidana Islam pelaku pencurian yang melakukan pengulangan jarimah atau residivis tidak dikenai hukuman tambahan, tetapi hukumnya diperberat sesuai dengan apa yang ia perbuat. Terkait putusan pencurian mobil telah penulis jelaskan

didalam bab-bab sebelumnya, terdakwa telah memenuhi semua syarat untuk hukuman potong tangan. Apabila ia melakukan pencurian pertama maka hukumannya dipotong tangan kanannya, apabila ia mencuri kedua kalinya maka hukumannya dipotong kaki kirinya, apabila ia masih mengulangi pencurian yang ketiga kalinya maka hukumannya dipotong tangan kirinya, apabila ia mengulangi pencurian yang keempat kalinya maka hukumannya dipotong kaki kanannya, apabila ia mengulangi yang kelima kalinya maka hukumannya bisa berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup tergantung hakim atau penguasa yang menimbang dampak dan pengaruhnya untuk masyarakat.

B. Saran

Berikut saran-saran yang penulis uraikan, antara lain:

1. Seharusnya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dilakukan secara efektif, karna segala perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman bagi residivis, maka hakim dapat memperhatikan ketentuan- ketentuan yang berada dalam peraturan undang-undang yang sesuai mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana.
2. Hendaknya sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana residivis haruslah dimaksimalkan lagi sehingga dapat menimbulkan rasa efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut untuk siapa pun yang ingin melakukan tindak pidana sehingga tidak jadi untuk melakukan perbuatan pidana yang sejenis ataupun yang berbeda.
3. Untuk penegak hukum di Indonesia (polisi, jaksa, dan hakim) agar dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan setimpal bagi para pelaku kejahatan karena salah satu tujuan dari hukuman sendiri itu untuk menimbulkan efek jera sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama dikemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997)
- Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Ahsin Sakho Muhammad Dkk), Jilid III* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008)
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami* (Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1960)
- Abdullah Munir, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) Dalam Pasal 486 KUHP' (IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- , *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- , *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, IVX* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Imam Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayah Al-Ikhtisar* (t.tp: al-Haromain, 2005)
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Aristo M.A. Pangaribun, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2017)
- Azhar, Hanif, 'Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.2 (2019), 382–405
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)
- Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry, 2014)

- Didik Endro Puwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014)
- Dimas Aditya Nugraha, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Di Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia' (Universitas Bangka Belitung, 2021)
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm*
- Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jawa Timur: UMSIDA, 2020)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- , *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembeaharuan Hukum Pidana Islam)* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- H. A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989)
- Hanif Azhar, 'Pemberatan Pidana Terhadap Recidive Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam', *Al-Jinayah*, 5.2 (2019)
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010)
- Imam Muhammad Abu Zahroh, *Al-Jarimah Al-Uqubah Fi Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar alFikr al-Arobi, 1998)
- Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)
- , *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ALFABETA, Cv* (Bandung: Alfabeta cv, 2017)
- , 'Perbandingan Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.2 (2017), 127–36
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014)
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Yogyakarta: Kepel Press, 2019)
- Lamintang. P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020)
- Lysa Angrayni, 'Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di

- Indonesia', *Hukum Islam*, 15.1 (2015)
- M. Hasbi Asshiddiqie, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid IX* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: CV.Amanah, 2020)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Refika Aditama, 2003)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Prianter Jaya Hairi, 'Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia', *Negara Hukum*, 9.2 (2018)
- Pricilia Preity Montalalu, 'Kajian Yuridis Tentang Pemberat Pidana Pada Recidive', *Lex Privatum*, 11.2 (2021)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya* (Bogor: Politeia, 1991)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah*, 2.2 (2018)
- Rispalman dan Iklima Rita, 'Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kenoe Bo Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.', *Jurnal Justisia*, 4.1 (2019)
- Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, 'Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.1 (2018),

- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015)
- , *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Samsul Arifin, *Studi Komparatif Komparatif Tentang Pemidanaan Bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014)
- Soeharto R.M, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009)
- Utrech, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Tinta Emas, 1986)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2008)
- Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009)
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Sleman: Deepublish, 2019)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Oky Yolanda Putri
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Oktober 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Perum Aster Blok. A1 No. 8, Tangerang, Banten
Nomor handphone : 081218819042
Email : oky.yolanda.putri19@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2006-2012 : SDN Karawaci Baru 6
Tahun 2012-2015 : SMPN 19 Kota Tangerang
Tahun 2015-2018 : MAN 1 Kota Tangerang
Tahun 2018 : UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam

ORGANISASI

Himpunan Mahasiswa Jurusan HPI 2018-2020

Resimen Mahasiswa UIN Walisongo 2018-2020